



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N
Nomor : 42-K/PM.I-07/AD/V/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ridho Setiawan
Pangkat/NRP : Pratu NRP 31130181251093
Jabatan : Ta Denmadam VI/Mlw
Kesatuan : Denmadam VI/Mlw
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin (Kalsel), 16 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak Kiwal Jl. Jend. Sudirman Kel. Klandasan Kota Balikpapan Kaltim

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor: Kep / 92 / IV / 2017 tanggal 13 April 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-07 Nomor : Sdak/21/K/AD/I-07/IV/2017 tanggal 20 April 2017.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/42/PM.I-07/AD/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/42/PM.I-07/AD/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/K/AD/I-07/IV/2017 tanggal 20 April 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan penjara.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Pratu Ridho Setiawan.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu tujuh belas di Denmadam VI/MLw atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Ridho Setiawan masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata B di Rindam VI/MLw Banjarbaru pada tahun 2013, setelah lulus langsung ditempatkan di Denmakopassus selanjutnya pada bulan Juli 2016 dimutasi ke Kodam VI/MLw, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31130181251093.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017.

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 13 Januari 2017, hal tersebut diketahui pada saat personel Spersdam VI/MLw akan melaksanakan Apel Pagi di lapangan upacara Makodam VI/MLw, pada saat pengecekan dilakukan oleh Sertu Rio (Ba Piket Spersdam VI/MLw) Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa berangkat ke Jakarta pada tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 13.00 Wita membeli tiket pesawat Lion Air di Travel Sedayu depan Makodim 0905/Bpp dengan tujuan Jakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.30 pesawat Terdakwa berangkat Bandara Sepinggan Balikpapan dan sekira pukul 17.30 Wita mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, setelah sampai di Jakarta menuju ke rumah saudaranya atas nama Sdr. Slamet yang beralamat Gg.Dewa Rt.7 Rw.11 Kel. Ciracas, Kec. Cipayung, Jakarta Timur.

e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu karena Terdakwa ingin bertemu dengan keluarganya yang berada di Jakarta namun Terdakwa takut ijin dengan Komandan Kesatuan karena takut tidak diijinkan oleh Komandan Kesatuannya.

f. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh Lettu Kav Gozali (anggota Yonkav 13/SL) yang merupakan keluarga dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghadap Mayor Inf Dwison yang kemudian melaporkan ke Aspers Kasdam VI/MLw Kolonel Arh Blasius Popylius dan memerintahkan Mayor Inf Dwison agar perkara Terdakwa segera diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

h. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ketempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan pada tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara diantar oleh Lettu Kav Gozali (anggota Yonkav 13/SL) yang merupakan keluarga dari Terdakwa.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 atau kurang lebih 11 (sebelas) hari.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan rangkaian perbuatan sebagaimana uraian surat dakwaan yang di bacakan Oditur Militer kepadanya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I :

Nama lengkap : Gempa
Pangkat /NRP : Pratu NRP 31130568690395
Jabatan : Ta Denmadam VI/Mlw
Kesatuan : Denmadam VI/Mlw
Tempat, tanggal lahir : Lubak Manis Malinau (Kaltara), 7 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Serobong, Kel. Prapatan, Kota Balikpapan Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2015 Saksi Pratu Gempa kenal dengan Terdakwa ketika sama-sama ikut melaksanakan latihan Komando di Makopassus, antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga namun hanya hubungan senior dan junior.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 06.45 Wita saat akan melaksanakan Apel Pagi di lapangan upacara Makodam VI/Mlw dan saat itu Sertu Rio (Ba Piket Spersdam VI/Mlw) melakukan pengecekan.
4. Bahwa kemudian saksi dan beberapa orang personel Spersdam VI/Mlw menghubungi nomor handphone Terdakwa akan tetapi tidak aktif, selanjutnya dilaporkan kepada Pabandya Binkar Mayor Inf Dwison yang kemudian memerintahkan untuk menghubungi orang tua Terdakwa dan melakukan pencarian di wilayah Balikpapan namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan maupun rekannya baik melalui surat ataupun telepon selama meninggalkan kesatuan tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh keluarga Terdakwa (Lettu Kav Gozali satuan Yonkav 13/SL) kemudian Terdakwa menghadap Mayor Inf Dwison yang kemudian melaporkan ke Aspers Kasdam selanjutnya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Bobi Wardi
Pangkat /NRP : Pratu NRP 31120504670690
Jabatan : Ta Denmadam VI/Mlw
Kesatuan : Denmadam VI/Mlw
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 22 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Serobong, Kel. Prapatan, Kota Balikpapan Kaltim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2014 Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama- sama melaksanakan latihan komando di Makopassus dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai senior dan junior saja.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 06.45 Wita pada saat akan melaksanakan Apel Pagi di lapangan upacara Makodam VI/MLw, dan dilakukan pengecekan oleh Ba Piket Spersdam yaitu Sertu Rio dan Terdakwa tidak berada di tempat.
4. Bahwa kemudian Saksi dan beberapa orang personel Spersdam VI/MLw menghubungi nomor handphone Terdakwa akan tetapi tidak aktif, kemudian atas petunjuk Mayor Inf Dwison selaku Pabandya Binkar agar menghubungi orang tua Terdakwa dan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Balikpapan namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan maupun rekan atau senior Terdakwa baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh keluarganya yaitu Lettu Kav Gozali Yonkav 13/SL, kemudian Terdakwa menghadap Mayor Inf Dwison yang kemudian melaporkan ke Aspers Kasdam VI/MLw Kolonel Arh Blasius Popylus dan memerintahkan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer..

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi 3 Sertu Eko Febriyanto, dimana Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer ke persidangan secara sah dan patut menurut hukum namun tetap tidak hadir untuk memberikan keterangannya secara langsung di depan persidangan namun meskipun Saksi tersebut tidak hadir ke persidangan akan tetapi Saksi telah diperiksa dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa kemudian dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dapat dibacakan keterangannya sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer sebagai berikut :

Saksi-III :

Nama lengkap	: Eko Febriyanto
Pangkat /NRP	: Sertu NRP 21070476860285
Jabatan	: Turmin Pabandya Lurja/Jahril Spersdam VI/MLw
Kesatuan	: Denmadam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir	: Guntung Payung (Kalsel), 23 Februari 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Soekarno Hatta Km.2 Rt.01 No.4, Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kaltim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2016 Saksi kenal dengan Terdakwa di Kodam VI/MIW dan tidak ada hubungan keluarga namun hanya hubungan senior dan junior saja.
2. Bahwa sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 06.45 Wita saat personel Spersdam VI/MIW akan melaksanakan Apel Pagi di lapangan upacara Makodam VI/MIW, dan dilakukan pengecekan oleh Sertu Rio (Ba Piket Spersdam VI/MIW) dan diketahui jika Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa kemudian Saksi dan beberapa orang personel Spersdam VI/MIW menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif, kemudian Saksi melaporkan kepada Mayor Inf Dwison selaku Pabandya Binkar selanjutnya saksi diperintahkan untuk menghubungi orang tua Terdakwa dan melakukan pencarian disekitar wilayah Kota Balikpapan namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan maupun baik melalui telepon maupun surat
6. Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh keluarga dari Terdakwa yaitu Lettu Kav Gozali (anggota Yonkav 13/SL) kemudian Terdakwa diproses sesuai aturan hukum yang berlaku sebagaimana perintah Aspers Kasdam VI/MIW.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin , negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer..

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa Ridho Setiawan masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata B di Rindam VI/MIW Banjarbaru, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Denmakopassus dan mengikuti pendidikan Komando namun tidak lulus sebanyak dua kali karena Terdakwa cedera kaki patah kemudian pada bulan Juli 2016 dimutasi ke Kodam VI/MIW, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31130181251093.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan yaitu pada tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 13.00 Wita dengan maksud untuk berangkat ke Jakarta kemudian Terdakwa pergi ke Travel Sedayu depan Makodim 0905/Bpp untuk membeli tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Jakarta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 15.30 Terdakwa berangkat melalui Bandara Sepinggan Balikpapan dan tiba di di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta sekira pukul 17.30 Wib selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Slamet (keluarga Terdakwa) bertempat di Gg.Dewa Rt.7 Rw.11 Kel. Ciracas, Kec. Cipayung, Jakarta Timur.

3. Bahwa Terdakwa pergi ke Jakarta meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mengetahui sekira awal bulan Januari 2017 jika Sdr Slamet menderita sakit dan sedang dirawat di rumah sakit karena ditabrak lari orang lain serta tidak ada yang mengurus sdr Slamet sehingga Terdakwa merasa kasihan dan berupaya untuk membantu Sdr Slamet.

4. Bahwa pada mulanya Terdakwa ingin mengajukan ijin ke kesatuan untuk pergi ke Jakarta secara resmi karena Terdakwa memang sudah mengetahui tentang prosedur perijinan yang harus ditempuh setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan namun karena Terdakwa takut tidak akan diberikan ijin oleh Komandan Kesatuan sehingga Terdakwa atas kesadaran dan kemauan sendiri pergi ke Jakarta tanpa ijin yang sah.

5. Bahwa kegiatan Terdakwa selama berada di Jakarta, tidak melakukan kegiatan apa-apa namun hanya mendampingi dan menjemput Sdr Slamet dari rumah sakit disebabkan Sdr Slamet tidak memiliki keluarga yang bisa membantu untuk mengurus perawatan sakitnya sehingga akhirnya Terdakwa yang membantunya.

6. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh Lettu Kav Gozali (anggota Yonkav 13/SL) yang merupakan keluarga dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghadap Mayor Inf Dwison yang kemudian melaporkan ke Aspers Kasdam VI/MLw Kolonel Arh Blasius Popylius dan memerintahkan Mayor Inf Dwison agar Terdakwa diproses secara hukum.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan operasi Militer.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Pratu Ridho Setiawan dkk, yang dikeluarkan Spers Kodam VI/MLw bulan Januari 2017.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dibenarkan pula secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa Ridho Setiawan masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata B di Rindam VI/Mlw Banjarbaru setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31130181251093, kemudian Terdakwa langsung ditempatkan di Denmakopassus untuk mengikuti pendidikan Komando namun setelah 2 (dua) kali mengikuti pendidikan Komando Terdakwa tidak lulus maka selanjutnya pada bulan Juli 2016 Terdakwa dimutasi ke Kodam VI/Mlw, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa berpangkat Pratu.
2. Bahwa benar sekira awal bulan Januari 2017 Terdakwa mengetahui jika keluarga Terdakwa yang bernama Sdr Slamet yang tinggal di Jakarta sedang menderita sakit dan sedang berada di rumah sakit karena mengalami kecelakaan lalu lintas akibat tabrak lari sedangkan Sdr slamet tidak memiliki keluarga lain sehingga Terdakwa berniat untuk menjenguk dan merawat Sdr Slamet di rumah sakit.
3. Bahwa benar sebelum berangkat ke Jakarta pada mulanya Terdakwa ingin mengajukan ijin secara resmi ke kesatuan karena Terdakwa sudah mengetahui jika setiap prajurit yang akan meninggalkan satuan baik ijin ataupun cuti harus menempuh prosedur perijinan namun karena Terdakwa takut tidak akan diberikan ijin oleh Komandan satuan sehingga Terdakwa atas kemauan sendiri akhirnya pergi ke Jakarta tanpa ijin yang sah.
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa membeli tiket pesawat Lion Air di Travel Sedayu depan Makodim 0905/Bpp dengan tujuan Jakarta setelah Terdakwa mendapatkan tiket ke Jakarta kemudian sekira pukul 15.30 pesawat Terdakwa berangkat dari Bandara Sepinggan Balikpapan menuju Jakarta kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa telah tiba di Jakarta selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr. Slamet di Gg.Dewa Rt.7 Rw.11 Kel. Ciracas, Kec. Cipayung, Jakarta Timur.
5. Bahwa benar selama berada di Jakarta Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa namun hanya mendampingi dan merawat Sdr Slamet saja, hal ini Terdakwa lakukan karena Terdakwa merasa kasihan dan Sdr Slamet tidak memiliki keluarga yang bisa membantu untuk mengurus perawatan sakitnya sehingga Terdakwa yang membantu perawatan Sdr Slamet selama sakit..
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu hanya karena Terdakwa ingin membantu dan merawat Sdr Slamet yang sedang sakit di Jakarta namun karena Terdakwa takut ijin tidak diberikan sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah.
7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 atau kurang lebih 11 (sebelas) hari.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa baik menghubungi orang tua Terdakwa maupun seputaran wilayah kota Balikpapan namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada pihak Kesatuan, senior ataupun teman Terdakwa.

10. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh keluarganya yaitu Lettu Kav Gozali (anggota Yonkav 13/SL) kemudian Terdakwa dihadapkan ke Mayor Inf Dwison selanjutnya atas perintah Aspers Kasdam VI/MLw Kolonel Arh Blasius Popylus, perkara Terdakwa diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan meskipun demikian majelis hakim akan membuktikan sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan, sedangkan mengenai pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada majelis hakim bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon agar di jatuhi hukuman yang ringan-ringannya, atas permohonan tersebut majelis hakim tidak akan menanggapinya secara khusus namun permohonan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : Militer.
- Unsur ke dua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
- Unsur ke tiga : Dalam waktu damai
- Unsur ke empat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa kata " Militer " berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara. Kemudian yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kemudian yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa Ridho Setiawan masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata B di Rindam VI/MLw Banjarbaru setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31130181251093, kemudian Terdakwa langsung ditempatkan di Denmakopassus untuk mengikuti pendidikan Komando namun setelah 2 (dua) kali mengikuti pendidikan Komando Terdakwa tidak lulus maka selanjutnya pada bulan Juli 2016 Terdakwa dimutasikan ke Kodam VI/MLw, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa berpangkat Pratu.
2. Bahwa benar pada saat diperiksa di depan persidangan, Terdakwa masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD aktif sesuai Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Paptera Nomor Kep/92/IV/2017 tanggal 13 April 2017.
3. Bahwa benar Terdakwa Ridho Setiawan pangkat Pratu NRP 31130181251093 sampai saat ini belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD sehingga sampai saat ini Terdakwa masih tetap berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu kemudian pada saat Terdakwa hadir dipersidangan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI AD sehingga Terdakwa memang masih berstatus militer aktif.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana yang dilakukan beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Bahwa dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinis sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira awal bulan Januari 2017 Terdakwa mengetahui jika keluarga Terdakwa bernama Sdr Slamet yang tinggal di Jakarta sedang menderita sakit dan sedang berada di rumah sakit karena mengalami kecelakaan lalu lintas akibat tabrak lari sedangkan Sdr slamet tidak memiliki keluarga lain sehingga Terdakwa berniat untuk menjenguk dan merawat Sdr Slamet.
2. Bahwa benar sebelum berangkat ke Jakarta pada mulanya Terdakwa ingin mengajukan ijin secara resmi ke kesatuan karena Terdakwa sudah mengetahui jika setiap prajurit yang akan meninggalkan satuan baik ijin ataupun cuti harus menempuh prosedur perijinan namun karena Terdakwa takut tidak akan diberikan ijin oleh Komandan satuan sehingga Terdakwa atas kemauan sendiri akhirnya pergi ke Jakarta tanpa ijin yang sah.
3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa membeli tiket pesawat Lion Air di Travel Sedayu depan Makodim 0905/Bpp dengan tujuan Jakarta, sekira pukul 15.30 pesawat Terdakwa berangkat dari Bandara Sepinggan Balikpapan menuju Jakarta kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa telah tiba di Jakarta selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah Sdr. Slamet di Gg.Dewa Rt.7 Rw.11 Kel. Ciracas, Kec. Cipayung, Jakarta Timur dan Terdakwa berada di rumah Sdr Slamet sampai dengan tanggal 23 Januari 2017.
4. Bahwa benar selama berada di Jakarta Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa namun hanya mendampingi dan merawat Sdr Slamet saja, hal ini Terdakwa lakukan karena Terdakwa merasa kasihan dengan Sdr Slamet karena tidak memiliki keluarga yang bisa membantu untuk mengurus perawatan sakitnya sehingga akhirnya Terdakwa yang membantunya.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu hanya karena Terdakwa ingin membantu dan merawat Sdr Slamet yang sedang sakit di Jakarta namun karena Terdakwa takut ijin tidak diberikan sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu Damai".

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, dimana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan TMT 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 atau selama kurang lebih selama 11 (sebelas) hari.
2. Bahwa benar rentang waktu antara tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 yaitu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa serta Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dimana wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dalam pengertian tidak berada dalam situasi perang.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan unsur yang untuk menentukan lamanya waktu ketidak hadirannya tanpa ijin yang dilakukan oleh pelaku/ Terdakwa dimana perbuatan melakukan ketidakhadiran tersebut yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari

Bahwa berdasarkan Pasal 97 KUHP yang dimaksud dengan 1 (satu) hari adalah dua puluh empat jam dan yang dimaksud dengan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dalam unsur ini adalah merupakan batasan waktu ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan terhitung sejak mulai tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 dimana kepergian Terdakwa tersebut tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.
2. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tersebut sejak mulai tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 atau selama kurang lebih 11 (sebelas) hari dimana rentang waktu tersebut adalah dalam rentang waktu minimal 1(satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mengetahui bagaimana prosedur perizinan di Kesatuan apabila anggota ingin meninggalkan kesatuan baik ijin sementara maupun cuti dimana seharusnya Terdakwa mengajukan korp raport secara bertingkat dan berjenjang sesuai hirarki yang berlaku dan jika setelah disetujui baru melaksanakan cuti atau ijin namun hal ini tidak Terdakwa laksanakan karena beranggapan jika mengajukan ijin resmi maka tidak akan dikabulkan, hal ini mencerminkan sikap bathin Terdakwa yang cenderung menganggap remeh aturan yang berlaku dan tidak taat kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam lingkungan keprajuritan meskipun tujuan Terdakwa meninggalkan dinas tersebut tidak ada motif dan tujuan lain kecuali ingin membantu untuk meringankan keluarganya Sdr Slamet yang sedang sakit di Jakarta.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam hal ini majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tersebut disebabkan pidana penjara yang dimohonkan tersebut terlalu berat bagi Terdakwa meskipun Terdakwa bersalah dan telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 11 (sebelas) hari dengan motif merawat keluarganya yang sedang sakit, namun bukan berarti harus ditimpakan pidana yang seberat-beratnya kepada Terdakwa sehingga menyebabkan kehilangan objektivitas, rasa keadilan dan kemanfaatan serta timbulnya ketidakseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang diterima oleh Terdakwa, tidakkah hukum itu ada dan diciptakan salah satunya untuk memberikan rasa keadilan bagi siapa saja termasuk Terdakwa sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Majelis hakim berpendapat perlu mengurangi pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur militer tersebut.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya maka atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut mengingat Terdakwa masih dapat dibina oleh satuannya dan menyesali perbuatannya, serta motif Terdakwa meninggalkan dinas semata-mata untuk mengurus keluarga yang sakit.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan diri pribadi dan keluarganya daripada kepentingan dinas selian itu juga Terdakwa memiliki mentalitas yang lemah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa ingin menghindari dari kewajiban dinasnya dan tidak menghayati aturan-aturan hukum dan disiplin yang berlaku di lingkungan keprajuritan sehingga tanpa adanya rasa tanggung jawab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak norma-norma kedisiplinan dalam lingkungan kehidupan prajurit Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf, dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan berterus terang dan bersikap sopan selama di dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh kesatuannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh dalam pembinaan disiplin di kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Pratu Ridho Setiawan dkk, yang dikeluarkan Spers Kodam VI/MIw bulan Januari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut mudah dalam penyimpanannya dan mempunyai hubungan yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, Maka Majelis hakim menentukan statusnya yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Ridho Setiawan Pratu NRP 31130181251093, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tidak hadir tanpa izin”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Pratu Ridho Setiawan dkk, yang dikeluarkan Spers Kodam V/MIw bulan Januari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 dalam musyawarah Majelis Sariffudin Tarigan, SH, MH Letkol Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Idris, S.H Mayor Sus NRP 524413 dan Akhmad Jailanie, S.H Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dwi Prantoro, S.H Mayor Chk NRP 21930083860973 Panitera Pengganti Andi Dala Uleng, S.H Kapten Sus NRP 535949 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sariffudin Tarigan, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

Ttd

Muhammad Idris, S.H.
Mayor Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Ttd

Akhmad Jailanie, S.H.
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

Ttd

Andi Dala Uleng, S.H.
Kapten Sus NRP 535949

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Andi Dala Uleng, S.H.
Kapten Sus NRP 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)